

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA KELOMPOK RENTAN DI APLIKASI *ONLINE*

The Criminal Act Of Human Trafficking Against Vulnerable Groups In Online Applications

Dina Amelia Wulandari, Lolita Fitriyana

Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
Jalan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
e-mail: dina.23325@mhs.unesa.ac.id , lolitafitriyana@unesa.ac.id

Naskah diterima : 26-11-2025, revisi : 18-04-2026, disetujui : 26-04-2026

Abstrak

Kemajuan teknologi yang pesat membawa dampak, fenomena pengemis *online* di aplikasi melibatkan kelompok rentan yang direkrut dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu melakukan *live* demi memperoleh *gift*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder, teknik analisis bersifat preskriptif berdasarkan argumentasi yang menjawab isu hukum dan menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tindak pidana perdagangan orang pada kelompok rentan di aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum, Perbandingan hukum antara Indonesia dengan negara lain dan pembaruan hukum untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi modern.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pengemis *Online*, Kelompok Rentan, Perlindungan Hukum

Abstract

Rapid technological advances have had an impact, with the phenomenon of online begging on apps involving vulnerable groups recruited and exploited by certain individuals who conduct live broadcasts to obtain gifts. This research employed a normative juridical method with a legislative approach and a case study approach. Data collection techniques included literature studies using primary and secondary legal materials. The analysis was prescriptive based on arguments that address legal issues and draw conclusions. The results indicate that human trafficking is occurring among vulnerable groups on apps. Therefore, legal protection, legal comparisons between Indonesia and other countries, and legal reforms are needed to protect vulnerable groups from modern exploitation.

Keywords: *Human Trafficking, Online Begging, Vulnerable Groups, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi kini menjadi bagian penting dari kehidupan manusia dan tak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Setiap kemajuan teknologi selalu sejalan dengan ilmu pengetahuan. Penemuan-penemuan baru diciptakan untuk memudahkan hidup manusia, memberikan berbagai manfaat, dan membuka cara-cara baru dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang telah merasakan banyak manfaat dari teknologi baru yang telah tercipta.¹ Namun dengan adanya perkembangan teknologi tidak bisa menghindari dampak negatif dari teknologi ini yaitu salah satunya adalah pengemis online di aplikasi online *TikTok*.

Dengan adanya perkembangan teknologi Pengemis yang umumnya berada di dunia nyata kini berkembang melalui aplikasi online seperti *live TikTok*. Adanya kesamaan dalam memanfaatkan simpati orang lain untuk mendapatkan keuntungan, Pengemis merupakan orang yang memperoleh penghasilan dari mengandalkan sumbangan dari orang lain secara langsung untuk mendapatkan bantuan dari banyak orang biasanya dalam bentuk barang maupun uang. Pengemis seringkali menunjukkan kondisi yang sangat kekurangan seperti pakaian yang kotor, menunjukkan wajah yang sedih dan kesakitan agar banyak orang yang merasa iba.

Aktivitas yang dilakukan oleh pengemis online di aplikasi *TikTok* meliputi aktivitas seperti berendam dalam lumpur, menyiram tubuh sendiri dengan air, berendam di sungai, melukis wajah dengan spidol, menayangkan anak dipanti asuhan yang sedang tidur serta berbagai tindakan lainnya. Beberapa *live* bahkan ditayangkan secara langsung dalam durasi yang lama pengemis di aplikasi online yang dilakukan oleh kelompok rentan seperti anak dibawah, disabilitas dan orang lanjut usia.. semakin banyak penonton melihat dan memberikan *gift*

¹ Muhamad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusi,” *Pembangunan Pendidikan* 2, no. 3 (2014): 1-15.

makah akan melakukan *live* di aplikasi online semakin lama dari siang hingga malam hari dengan menunjukkan wajah yang sedih membuat penonton merasah ibah dan akhirnya memberi banyak *gift*.²

Korban pengemis online kerap kali terjadi pada kelompok rentan seperti anak dibawah umur, disabilitas dan lanjut usia. Bagi anak yang menjadi korban seringkali dijadikan pengemis online dikarenakan anak belum matang, kondisi sosial dan belum memiliki kemandirian ekonomi. selanjutnya korban pengemis online yang menimpa pada disabilitas disebabkan karena keterbatasan fisik, mental, dan intelektual sehingga dengan segala kekurangannya dijadikan sosok korban yang dikasihani dimana banyak orang yang menggunakan sosmed melihat korban disabilitas sebagai sosok yang kurang dan tercetuslah rasa kasihan sehingga mendapatkan *gift* dari banyak pengguna sosial media. Lain lagi dengan korban pengemis online yang lanjut usia mereka yang keadannya sudah pasti membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pekerjaan apapun akan dilakukan untuk mendapatkan uang. Oleh sebab itu bagi lansia melakukan *live* yang berjam-jam mereka tidak sadar bahwa pekerjaannya itu tidak sehat bahkan juga mereka tidak sadar untuk dipaksa melakukan *live* demi keuntungan oknum tertentu. Penulis berpendapat dalam fenomena pengemis online dominan korbannya terjadi pada usia lansia dikarenakan kebutuhan ekonomi mereka sendiri sehingga mereka mau bekerja sebagai pengemis tetapi tidak sadar bahwa mereka telah dieksploiasi.³ Berbeda dengan korban anak dan disabilitas yang tidak sadar dijadikan alat untuk mengemis secara online.

² Toetik Rahayuningsih Nursita Fierdiana Dwi Andariesta, Astuti, “EKSPLOITASI LANSIA DALAM BENTUK PENGEMISAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK,” *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 7, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.e-ISSN>.

³ Irsyad Fachrudin and Rosalinda Elsina Latumahina, “Tindakan Eksploitasi Lansia Di Tiktok Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana,” *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 6 (2023): 547–54, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i6.815>.

Korban pengemis online memiliki dampak fisik yang dimana lansia memiliki fisik yang lemah yang dimana mengemis diaplikasi online yaitu *TikTok* berjam-jam di depan kamera dapat menyebabkan kelelahan, menambah parah kondisi Kesehatan, bahkan bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Dampak psikis yaitu adanya rasa rendah diri, stress, kecemasan dan depresi karna dituntut untuk mengemis yang berbeda dengan kehidupan biasanya harus menyesuaikan diri dengan aktifitas yang dilakukan mengemis diaplikasi online yang berbeda dengan aktivitas kehidupan yang biasanya mereka lakukan. Keadaan ini menyangkut Kesehatan fisik dan kesejahteraan psikologi mereka yang menurun seiring bertambahnya usia.⁴ Penonton pun merasa iba dan resah melihat pemandangan lansia yang seharusnya tidak perlu melakukan kegiatan mengemis diaplikasi online yaitu *TikTok* yang dimana harus mengguyur badannya dengan air dalam waktu berjam-jam untuk mendapatkan *gift*.

Melihat fenomena pengemis online di aplikasi online *TikTok* Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat membuat Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi Dan/Atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, Dan/Atau Kelompok Rentan Lainnya. Maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut adalah mencegah timbulnya kegiatan mengemis yang mengeksploitasi kelompok rentan, baik dilakukan secara offline maupun online, sekaligus memberikan perlindungan agar mereka tidak menjadi korban eksploitasi. Lebih lanjut, ruang lingkup surat edaran ini juga memuat himbauan kepada para gubernur serta bupati/wali kota di seluruh Indonesia untuk melakukan langkah pencegahan dan penindakan terhadap praktik mengemis dalam berbagai bentuknya, serta memastikan adanya perlindungan yang nyata bagi kelompok rentan yang menjadi korban. Dengan demikian, surat edaran ini diharapkan dapat

⁴ Bambang Yunarko, Titik Suharti, and Septiana Prameswari, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPLOITASI LANSIA SEBAGAI OBJEK KONTEN LIVE STREAMING TIKTOK Bambang,” *Perspektif* 29, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i1.914>.

mempertegas komitmen negara dalam menertibkan praktik mengemis sekaligus menjaga harkat dan martabat kelompok rentan di Masyarakat.⁵

Pengemis online ini terjadi karena adanya oknum yang merekrut lansia yang sengaja dipilih individu yang rentan memanfaatkan kondisi fisik dan psikis lansia. Para lansia sering kali dibujuk dan dijanjikan sesuatu agar bersedia untuk direkrut menjadi pengemis diaplikasi online. Mereka tidak menyadari bahwa itu bentuk eksploitasi yang mana dilakukan oleh oknum dengan hal yang ekstrim dan tidak manusiawi dimana para lansia disuruh untuk *live* berjam-jam dengan menguyur badannya menggunakan air bertujuan untuk mendapatkan simpati dan rasa iba kemudian penonton memberikan gift karena merasah kasihan.⁶

Sehingga penulis beranggapan bahwa fenomena ini bagian dari tindak pidana perdagangan orang yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”⁷ Ada Perbandingan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang antara negara lain dengan Indonesia seperti pada negara Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia, keempat negara memiliki kesamaan dalam

⁵ “Surat Edaran Nomer 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi Dan/Atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, Dan/Atau Kelompok Lainnya” (n.d.).

⁶ Ni Made Puspasutari Ni Wayan Dian Anggita Sari, A. A Sagung Laksmi Dewi, “Tinjauan Terhadap Fenomena Pengemis Online Dengan Dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Oleh Menteri Sosial Republik Indonesia,” *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 3 (2024): 1–6, <https://doi.org/10.22225/jah.6.3.2024.370-375>.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (n.d.).

menekankan unsur pokok TPPO yang sama, yaitu tindakan (act), cara (means), dan tujuan (purpose). Meskipun terdapat perbedaan esensi dari keempat negara tersebut tetapi memiliki pengertian yang sama, yaitu menjadikan perdagangan orang sebagai tindak pidana yang bertentangan dengan kemanusiaan dan menuntut perlindungan penuh terhadap korban eksploitasi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum, Perbandingan hukum antara Indonesia dengan negara lain dan pembaruan hukum untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi modern. Atas uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Kelompok Rentan di Aplikasi Online.”

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena pengemis online di media sosial, khususnya pada aplikasi TikTok. Penelitian terdahulu mengkaji mediatisasi perilaku sedekah dan mengemis online, yang menunjukkan bahwa praktik tersebut telah mengalami pergeseran menjadi aktivitas digital yang mengikuti logika media, di mana mengemis dikemas sebagai hiburan dan mendapat respons beragam dari audiens.⁸ Selanjutnya, penelitian terdahulu lain meninjau fenomena pengemis online dari perspektif kriminologi dan menemukan bahwa praktik tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perkembangan teknologi, lingkungan, serta budaya masyarakat, dengan bentuk aktivitas seperti live streaming ekstrem untuk menarik simpati penonton.⁹ Selain itu, penelitian terdahulu ini juga menunjukkan bahwa pengemis online berpotensi menimbulkan masalah sosial baru serta memerlukan upaya penanggulangan baik secara hukum maupun sosial.¹⁰

⁸ SRI KARTIKA ABIDIN, “Mediatisasi Perilaku Sedekah Dan Mengemis Online Melalui Aplikasi Tiktok,” 2025, 1–130.

⁹ Muhammad Dimas Arrozi, “Kajian Kriminologi Terhadap Pengemis Online Melalui Aplikasi Tiktok,” 2023.

¹⁰ Afan M, “Problematik Hukum Ngemis Online Di TikTok (Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdatul Ulama Di Daerah Istimewa Yogyakarta),” 2023.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pengemis online masih berfokus pada aspek mediatisasi, faktor penyebab, serta penanggulangan dari sudut pandang sosial dan kriminologi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji pengemis online sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang dalam konteks digital. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengaitkan fenomena pengemis online sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang serta menelaah perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dalam perkembangan teknologi digital.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman hidup berperilaku Masyarakat.¹¹ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang undangan sebagai fokus terpenting yang berhubungan dengan isu hukum permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan dalam penelitian ini tentang fenomena pengemis online sebagai bentuk dari tindak pidana perdagangan orang. Teknik pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*), dimana penulis memperoleh bahan hukum yang digunakan meliputi 2 macam yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa “perdagangan orang merupakan setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

¹¹ M.H. Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I. and M.Hum. Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2016.

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan, baik dilakukan di dalam negeri maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” dan Surat Edaran Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi Dan/Atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya dan di Bahan hukum sekunder seperti skripsi, jurnal, artikel hukum dijadikan rujukan untuk ada keterkaitan dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan bersifat preskripsif yaitu berdasarkan argumentasi yang menjawab isu hukum dan menarik kesimpulan berupa argumentasi yang tepat.¹²

C. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang Secara Online

Karakteristik merupakan ciri-ciri atau kekhususan yang melekat pada seseorang atau sesuatu. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, karakteristik dapat dipahami sebagai ciri atau pola khas yang muncul pada kejahatan tersebut. Saat ini, perdagangan orang tidak hanya terjadi secara langsung, seperti mempekerjakan seseorang secara paksa atau memperjualbelikan tenaga manusia, tetapi juga sudah muncul dalam bentuk digital, contohnya melalui praktik pengemis online di aplikasi *TikTok*.

Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk kejahatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena manusia untuk objek utama, sehingga hak dan martabat korban sering dilanggar. Berbeda dengan kejahatan biasa yang biasanya menargetkan harta benda, dari kasus pengemis di aplikasi online *TikTok* terdapat tindak pidana perdagangan orang yang dimana cara dan medianya yang berbeda. TPPO memperlakukan manusia seolah-olah menjadi barang, di mana korban dimanfaatkan sebagai

¹² Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

pengemis online di aplikasi untuk memperoleh keuntungan finansial melalui *gift* atau donasi dari penonton.¹³ Berikut beberapa karakteristik dari tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada pengemis online di aplikasi tiktok:

a. Adanya kegiatan perekrutan atau pengendalian terhadap individu

Karakteristik pertama ini menjelaskan bahwa adanya kegiatan perekrutan yang dimana terdapat oknum yang memperkerjakan orang-orang rentan seperti anak-anak, lanjut usia dan disabilitas yang dipilih untuk diarahkan oleh oknum karena mereka mudah diatur dan dapat dikendalikan untuk melakukan kegiatan mengemis di aplikasi tiktok yang dimana diminta berpenampilan lusuh, baju yang kotor, berekspresi sedih atau bahkan melakukan kegiatan ekstrem seperti mandi lumpur, mengguyur badan dengan air, dan berendam di dalam Sungai agar mendapatkan simpati para penonton dan penonton merasa iba kepada pengemis online yang dilakukan dari siang hingga malam hari. Oknum mengontrol setiap hal yang dilakukan mulai dari jadwal *live tiktok*, tempat untuk melakukan *live*, hingga kata-kata yang dikatakan pada *live* diatur oleh oknum agar membuat orang merasa iba.¹⁴ Oknum memiliki kendali penuh atas konten dan aktivitas mengemis online di aplikasi.

b. Adanya Eksploitasi sebagai bentuk pemanfaatan dalam pengemis online

Eksploitasi menjadi inti dari tindakan perdagangan orang dimana oknum memanfaatkan orang-orang rentan untuk dipekerjakan. Eksploitasi sendiri dapat dipahami sebagai cara atau tindakan pemanfaatan yang dilakukan sewenang-wenang atau bahkan berlebihan terhadap orang-orang yang rentan yang dimana untuk mendapatkan keuntungan materi tanpa memikirkan keadilan,

¹³ Akhirudin and Ariawan Gunadi, “Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Legal Review of the Criminal Act of Human Trafficking,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–11.

¹⁴ Brenda Rahel Bukara, Mercy M.M. Setlight, and T. Debby Antow, “Tinjauan Hukum Terhadap Pemilik Akun Yang Melakukan Konten Live Streaming Pengemis Online Pada Platform Tik Tok Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 13 (2025): 1–12.

kepatuhan, serta kesejahteraan manusia lainnya.¹⁵ Dengan adanya eksploitasi ini dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan yang banyak melalui *gift*, donasi atau bahkan banyak yang mentranfer langsung karena penonton merasa iba kepada orang lanjut usia lansia yang sering melakukan live di aplikasi online tiktok selama berjam-jam. Walaupun tidak adanya kekerasan secara langsung tetapi dengan memanfaatkan kelompok rentan seperti anak-anak, disabilitas, dan lanjut usia untuk melakukan *live TikTok* dari pagi, siang hingga sering bahkan malam hari ini termasuk tergolong sebagai bentuk eksploitasi, Mereka di kendalikan untuk dimanfaatkan demi keuntungan oknum yang telah merekrut tanpa memikirkan kondisi fisik maupun psikis. Sedangkan hak mereka untuk beristirahat tidak ada. Jadi dengan tidak adanya kekerasan langsung secara fisik tindakan ini termasuk eksploitasi karena merugikan dan memanfaatkan secara tidak adil dan telah melanggar hukum yang telah diatur di undang-undang nomer 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.¹⁶

c. Adanya penipuan terhadap korban .

Dalam kasus pengemis di aplikasi *online* adanya penipuan yang tidak disadari oleh korban karena oknum memilih memanfaatkan orang yang rentan yang dimana mereka gampang untuk menyetujui melakukan *live* di aplikasi online *TikTok* dengan hanya cara memberikan janji palsu, tawaran pekerjaan atau bahkan mendapatkan penghasilan yang banyak didapatkan jika mereka menyetujui kegiatan untuk tampil dalam siaran *live* di aplikasi online dengan keadaan yang memperhatikan pakaian kotor, menampilkan wajah yang sedih dan bahkan ada yang terlihat sakit agar penonton merasa iba dan memberikan *gift* kepada akun oknum yang mempekerjakan mereka demi mendapatkan

¹⁵ Izzul Haq Muhammad, *Tinjauan Yuridis Perbuatan Eksploitasi Mengemis Melalui Media Sosial*, 2024.

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

keuntungan.¹⁷ Mereka tidak menyadari bahwa dirinya sedang ditipu untuk dimanfaatkan oleh oknum karena Semua aktivitas dikontrol dibawah kendali jadi seakan-akan mereka tidak merasah keberatan melakukan hal ini, padahal aktivitas ini sangat membahayakan kondisi mereka apalagi kelompok rentan yang dimana mendapatkan kekhususan hukum untuk mendapatakn hak mereka agar tidak mudah ditipu atau kelabui dengan hanya diiming-imingi pekerjaan yang mendapatkan penghasilan yang banyak.

d. Korban tidak mendapatkan keuntungan yang layak

Aplikasi *TikTok* menyediakan berbagai macam *fitur*, salah satunya adalah fitur siaran langsung (live streaming). Fitur ini pada awalnya dibuat sebagai media untuk memperkenalkan produk, menjalin interaksi yang lebih akrab dengan para pengikut, serta menampilkan berbagai bentuk kreativitas pengguna. Di dalam *fitur* ini juga tersedia *virtual gift*, yaitu hadiah atau bentuk penghargaan yang bisa diberikan oleh penonton kepada kreator selama siaran berlangsung. Melalui sistem tersebut, pemilik akun *TikTok* dapat memperoleh penghasilan tambahan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, banyak oknum yang menyalahgunakan *live streaming* dengan menampilkan pengemis online diaplikasi tiktok yang dimana mereka disuruh untuk melakukan tindakan yang dibuat seolah-olah menyedihkan dan memperhatikan. Tujuannya tidak lain untuk menarik simpati penonton agar memberikan *gift virtual* sebanyak mungkin, sehingga makna asli dari *fitur* ini berubah menjadi sarana mencari keuntungan dengan cara yang tidak tepat.¹⁸ Para korban tidak mendapatkan keuntungan yang layak yang dimana diberi bagian yang tidak seberapa besar, biasanya mereka tidak menyadari jumlah uang yang masuk ke akun milik oknum karna tidak memiliki akses dan mereka tidak terlalu paham mengenai

¹⁷ MUSTAQFIRIN ASYROF SETYA FEBRIANSYAH, "PRAKTIK LIVE STREAMING TIKTOK MANDI 24 JAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SADD ADZ-DZARIAH," *Skripsi*, 2023, 1–95.

¹⁸ Nurma Novita Sari and Yudha Bagus Tunggal Putra2, "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMIS YANG DILAKUKAN MELALUI LIVE STREAMING TIKTOK CLEAR," *Jurnal Hukum Pidana 2* (2024): 1–23.

uang yang mereka dapat kan saat melakukan *live* hanya menuruti apa yang diperintahkan oknum.

e. Adanya ketergantungan korban pada oknum

Ketergantungan korban kepada oknum yang telah merekrut, karena mereka rata-rata secara ekonomi atau sosial yang lemah dimana memanfaatkan kelompok rentan. Dimana kondisi ini membuat mereka sulit untuk menolak arahan bergantung sepenuhnya karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti lanjut usia yang dimana sudah tidak ada pekerjaan yang menerima karena dianggap sudah lanjut usia dengan adanya perekrutan ini mereka bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.¹⁹ Mereka tidak menyadari bahwa Oknum memanfaatkan ketergantungan mereka para kelompok rentan untuk mengontrol kegiatan mengemis di aplikasi *TikTok* dan akan mendapatkan keuntungan jika melakukan *live* di aplikasi online ini setiap hari dari pagi, siang hingga malam hari dan penonton melihat hal itu merasa ibah dan mendapatkan gift yang dapat menguntungkan pemilik akun tiktok. Menunjukan ketergantungan korban sehingga membuat mereka tereksplorasi walaupun bukan dengan kekerasan fisik tetapi berdampak serius terhadap fisik dan psikis.

Kelompok rentan seharusnya mendapatkan perlindungan penuh yang dimana mereka tidak menyadari pekerjaan mereka adalah bentuk eksploitasi yang dapat menyebabkan dampak yang serius pada fisik dan psikis, Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak selalu terlihat secara fisik, namun tetap berdampak serius pada kebebasan, hak asasi, dan kesejahteraan korban, sekaligus menegaskan perlunya perhatian lebih terhadap praktik eksploitasi modern di era *digital*.

¹⁹ Nuraini et al., “Moralitas Di Dunia Maya: Hukum Mengemis Online Live Tik Tok Dalam Perspektif Al-Ghazali,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2024): 64–82, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7577>.

2. Perlindungan Hukum bagi Korban Pengemis *Online* di aplikasi *TikTok*

Fenomena pengemis online di aplikasi *TikTok* merupakan salah satu bentuk eksploitasi baru yang muncul di tengah perkembangan teknologi *digital*.²⁰ Tindakan ini biasanya menampilkan individu dari kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang diarahkan oleh oknum tertentu untuk melakukan siaran langsung dengan tujuan membuat penonton merasa iba dan memberikan hadiah virtual *gift* yang dapat ditukar dengan uang. Walaupun terlihat seperti bentuk usaha melalui aplikasi online untuk memperoleh penghasilan, namun di baliknya terdapat unsur pemanfaatan dan pengendalian yang membuat korban kehilangan martabat serta hak-haknya sebagai manusia. Dalam hal inilah perlindungan hukum terhadap korban pengemis online menjadi hal yang sangat dibutuhkan pada aplikasi *TikTok* agar oknum yang melakukan hal ini jerah atas perbuatannya dan tidak sewenang-wenang memanfaatkan kelompok rentan.

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga dan mengayomi warga negara yang merugikan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan segala upaya negara untuk melindungi masyarakat serta mendapatkan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum secara adil dan dijauhkan dari oknum yang sewenang-wenang memanfaatkan seseorang seperti pada kelompok rentan.²¹ Dalam kasus pengemis di aplikasi online, perlindungan hukum berfungsi untuk mengembalikan hak dan martabat korban yang telah dimanfaatkan oleh oknum lain. Banyak korban tidak menyadari bahwa mereka menjadi objek eksploitasi karena dibujuk atau dijanjikan keuntungan ekonomi. Oleh sebab itu, hukum harus hadir tidak hanya sebagai alat untuk menghukum pelaku tetapi juga

²⁰ Afan M, “Problematik Hukum Ngemis Online Di *TikTok* (Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdatul Ulama Di Daerah Istimewa Yogyakarta).”

²¹ AMINGGA MEILANA PRIMASTITO, “Perlindungan Hukum Pidana Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” *Skripsi*, 2024, 1–80.

untuk mendapatkan perlindungan bagi korban agar hak-haknya dapat dipulihkan.

Meskipun Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang pengemis online, terdapat beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan untuk melindungi korban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu landasan hukum.²² Dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” Pada fenomena ini oknum mengendalikan kelompok rentan untuk mengemis di aplikasi online demi mendapatkan keuntungan ekonomi, maka unsur eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang TPPO dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi, sehingga pelaku dapat dijerat dengan pasal perdagangan orang. Selain itu, jika korban adalah anak di bawah umur, maka perbuatan tersebut juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 I yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap Anak.”²³ Hal

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²³ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, n.d.

ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PT.Mdn membahas kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dilakukan oleh pengelola panti asuhan dengan memanfaatkan media sosial, khususnya *TikTok Live*. Dalam perkara ini, pelaku yang merupakan pengelola panti asuhan memanfaatkan anak-anak asuh, termasuk yang masih balita, untuk melakukan siaran langsung dengan tujuan menarik simpati penonton agar memberikan donasi. Anak-anak tersebut diposisikan sebagai objek untuk memperoleh keuntungan ekonomi, misalnya dengan menampilkan kondisi yang memancing empati seperti menangis atau berada dalam keadaan memprihatinkan. Dari hasil kegiatan tersebut, pelaku diketahui memperoleh keuntungan finansial yang cukup besar setiap bulannya dan digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kesejahteraan anak-anak tersebut. Secara hukum, perbuatan tersebut dinilai memenuhi unsur eksploitasi ekonomi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya terkait larangan memanfaatkan anak untuk keuntungan pribadi.²⁴

Perlindungan korban juga didukung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat membuat Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi Dan/Atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, Dan/Atau Kelompok Rentan Lainnya.²⁵ Secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi terhadap kelompok rentan di media sosial. Selain itu, surat edaran ini juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada para korban eksploitasi dari kegiatan mengemis tersebut agar hak dan martabat mereka tetap terjaga.

²⁴ Lailiya Ifatun Nisa, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KONTEN KREATOR DARI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) DI APLIKASI TIKTOK,” *Skripsi*, 2025, 1–117.

²⁵ Surat Edaran Nomer 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Lainnya.

Meskipun sudah ada Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 perlindungan terhadap korban pengemis online masih mengalami berbagai kendala. Salah satunya adalah Kurangnya ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai eksploitasi digital. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah rendahnya literasi digital dan hukum di masyarakat, sehingga banyak orang yang tidak memahami bahwa tindakan mereka di aplikasi online *TikTok* dapat tergolong terhadap eksploitasi. Kesulitan dalam membuktikan adanya unsur pemaksaan juga menjadi kendala tersendiri, karena sebagian besar korban tampak melakukan aktivitas tersebut secara sukarela, padahal di balikny terdapat tekanan ekonomi atau pengaruh dari pihak lain. Oleh karna itu perlunya peraturan perundang-undangan yang lebih tegas terkait eksploitasi digital agar perlindungan terhadap korban lebih jelas.

3. Perbandingan Hukum TPPO dengan Amerika Serikat, Singapura dan Malaysia

Tindak pidana perdagangan orang yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa “perdagangan orang merupakan setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan, baik dilakukan di dalam negeri maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” Dapat dipahami bahwa tindak pidana perdagangan orang memiliki tiga unsur utama, yaitu proses (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*). Ketiga unsur tersebut menjadi satu kesatuan yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perdagangan orang.²⁶ Unsur “proses”

²⁶ Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian, *Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Kemenpppa.Go.Id*, 2019, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/ca5bf-pedoman-teknis-untuk-gugus-tugas-tpo.pdf>.

menggambarkan tindakan awal berupa perekrutan, pengiriman, atau penampungan korban. Unsur “cara” menjelaskan metode yang digunakan pelaku seperti kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Sementara unsur “tujuan” menunjukkan arah akhir dari perbuatan tersebut, yakni untuk mengeksploitasi korban.²⁷ Eksploitasi mencakup segala bentuk pemanfaatan manusia secara tidak manusiawi, termasuk kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, pemerasan, hingga perdagangan organ tubuh. TPPO menekankan bahwa tindak pidana perdagangan orang tidak hanya sebatas memindahkan korban dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga setiap bentuk tindakan yang menjerumuskan seseorang ke dalam situasi eksploitasi. Perbandingan hukum TPPO dengan 3 negara yaitu:

Negara Amerika Serikat melalui *Trafficking Victims Protection Act (TVPA)* tahun 2000. Dalam *TVPA*, berdasarkan *22 U.S. Code § 7102*, perdagangan manusia mencakup: “(A) Pelaksanaan kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, termasuk perekrutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi dengan ancaman kekerasan atau paksaan; (B) Perekrutan atau penggunaan anak-anak dalam pekerjaan paksa atau perbudakan seksual.” Meskipun susunan kata dan gaya bahasanya berbeda, struktur substansi *TVPA* memiliki unsur yang sama dengan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang TPPO, menjelaskan bahwa “perdagangan orang merupakan setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan, baik dilakukan di dalam negeri maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang

²⁷ L. C. Silaban, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau),” 2023, 1-114.

tereksploitasi." yakni adanya tindakan (proses), cara, dan tujuan.²⁸ Hanya saja, Amerika Serikat menekankan unsur "cara" yang menjadi dasar hukum dalam membuktikan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, definisi dalam *TVPA* lebih ringkas, tetapi mencerminkan pendekatan yang fokus pada unsur penipuan dan paksaan yang menyebabkan seseorang tereksploitasi. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa *TVPA* merupakan bentuk penyederhanaan dari konsep yang diatur dalam hukum Indonesia, namun dengan makna hukum yang tetap sama, yaitu melindungi manusia dari segala bentuk eksploitasi. Dalam konteks pencegahan Amerika Serikat telah mengembangkan sistem investigasi berbasis teknologi yang mampu mendeteksi jaringan perdagangan manusia, terutama yang beroperasi melalui *platform* online.

Negara Singapura melalui *Prevention of Human Trafficking Act (PHTA)* tahun 2014 juga mengatur pengertian perdagangan orang dengan substansi yang hampir mirip dengan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang TPPO menjelaskan bahwa "perdagangan orang merupakan setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan, baik dilakukan di dalam negeri maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi." Dalam *PHTA* dijelaskan bahwa perdagangan orang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Bentuk eksploitasi yang dimaksud mencakup kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, penjeratan utang, dan perkawinan paksa dan memberikan bantuan terhadap korban, menyediakan tempat penampungan dan layanan

²⁸ Nuroh Dinda Putri Febriana et al., "Perbandingan Hukum Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat)," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.128>.

kesehatan.²⁹ Secara struktur, rumusan dalam *PHTA* juga didasarkan pada tiga unsur pokok. Singapura memberikan penegasan tambahan bahwa dalam kasus yang melibatkan anak di bawah usia delapan belas tahun, unsur "cara" tidak perlu dibuktikan, karena anak secara hukum tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan atas tindakannya sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Singapura mengadopsi definisi yang tidak hanya mengikuti standar internasional, tetapi juga menambahkan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Jika dibandingkan dengan Indonesia, perbedaan terletak pkejelasan batas usia korban dan pembuktian unsur "cara", sedangkan substansi dasarnya sama, yakni pencegahan eksploitasi manusia.³⁰

Negara Malaysia melalui Akta 670 Anti-Pemerdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran tahun 2007. Pengertian menurut Akta 670 Undang-Undang Malaysia Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan *Migran* 2007 adalah: "Pemerdagangan orang ertinya segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud Akta ini; 'pengangkut' ertinya mana-mana kenderaan, vesel, kapal, kapal udara, atau apa-apa cara pengangkutan lain sama ada melalui udara, laut atau darat." Untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam akta ini mencakup kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, serta praktik penjeratan utang yang mengikat seseorang dalam kondisi tidak bebas. *Akta* 670 secara substansi juga memiliki tiga unsur utama yang sejalan dengan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang

²⁹ Melisa Angela, Dewi Shinta Permatasari, and Dave David Tedjokusumo, "Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Negara Anggota Asean," *PALAR (Pakuan Law Review* 10, no. 03 (2024): 1–14, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

³⁰ Lefri Mikhael and Rehnalemken Ginting, "Perbandingan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Singapura," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67446>.

TPPO menjelaskan bahwa "perdagangan orang merupakan setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan, baik dilakukan di dalam negeri maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi."³¹ Adanya tindakan, cara, dan tujuan eksploitasi. Namun, perbedaannya terletak pada lingkup yang lebih luas, di mana Malaysia juga memasukkan unsur penyelundupan migran (*smuggling of migrants*) sebagai bagian dari kejahatan yang berkaitan erat dengan perdagangan orang. Unsur ini menunjukkan bahwa Malaysia melihat perdagangan orang tidak hanya dari aspek eksploitasi, tetapi juga dari sisi pergerakan manusia lintas negara yang ilegal dan berisiko tinggi terhadap praktik eksploitasi. Selain itu, istilah yang digunakan dalam Akta 670 seperti "pemindahan" dan "perlindungan" mencerminkan adanya perhatian terhadap seluruh tahap pergerakan korban, mulai dari perekrutan hingga penampungan, yang selaras dengan UU TPPO di Indonesia.

Perbandingan secara keseluruhan, definisi tindak pidana perdagangan orang dalam keempat negara memiliki kesamaan mendasar dalam struktur dan substansi hukum. Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia sama-sama menekankan bahwa tindak pidana perdagangan orang terdiri dari unsur tindakan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*) yang berujung pada eksploitasi manusia.³² Perbedaannya hanya terletak pada, Indonesia menggunakan rumusan yang lebih luas dan menyeluruh, mencakup semua bentuk eksploitasi manusia. Amerika Serikat merumuskannya dengan tiga istilah

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³² Justitia Avila Veda, Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, and Counter-Trafficking and Labour Migration Unit IOM, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kabilah: Journal of Social Community*, vol. 9, 2021, file:///C:/Users/62812/Downloads/TESIS/Panduan Penanganan TPPO 2021_IND_FINAL_Lidwina Pradipta PUT.pdf.

utama yang lebih sederhana, yaitu *force, fraud, and coercion*, yang menekankan hubungan langsung antara tindakan dan dampak terhadap korban. Singapura memberikan tambahan makna perlindungan bagi anak di bawah umur, sedangkan Malaysia memperluas cakupan kejahatan hingga melibatkan penyelundupan migran. Meskipun berbeda, esensi dari keempat negara tersebut tetapi memiliki pengertian yang sama, yaitu menjadikan perdagangan orang sebagai tindak pidana yang bertentangan dengan kemanusiaan dan menuntut perlindungan penuh terhadap korban eksploitasi.

D. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap korban pengemis online diaplikasi *TikTok* sangat penting karena fenomena ini termasuk bentuk eksploitasi yang memenuhi unsur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 Ayat (1). Praktik ini melibatkan perekrutan dan memanfaatkan kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan disabilitas demi keuntungan ekonomi. Walaupun sudah ada Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023, masih diperlukan aturan yang lebih jelas terkait eksploitasi digital agar perlindungan terhadap korban menjadi lebih jelas.

Perbandingan hukum tindak pidana perdagangan orang secara keseluruhan, terdapat perbedaan dalam perumusan dan penekanan masing-masing negara, definisi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia memiliki kesamaan mendasar. Keempat negara menekankan bahwa tindak pidana perdagangan orang terdiri dari unsur tindakan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*) yang berujung pada eksploitasi manusia. Perbedaan terletak pada ruang lingkup dan fokus perlindungan: Indonesia mencakup semua bentuk eksploitasi, Amerika Serikat menyoroti *force, fraud, dan coercion*, Singapura memberikan perhatian khusus pada anak di bawah umur, sedangkan Malaysia juga memasukkan aspek penyelundupan migran. Dengan demikian, inti dari regulasi di keempat negara

adalah menjadikan perdagangan orang sebagai tindak pidana yang melanggar kemanusiaan dan menegaskan perlindungan penuh terhadap korban.

Perlindungan hukum terhadap korban pengemis online di *TikTok* sangat penting karena fenomena ini termasuk bentuk eksploitasi yang memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, melibatkan anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas demi keuntungan ekonomi. Meskipun sudah ada Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023, masih diperlukan peraturan perundang-undangan aturan yang lebih tegas terkait eksploitasi digital agar perlindungan terhadap korban lebih jelas.

Fenomena ini sejalan dengan konteks perdagangan orang secara global, di mana regulasi di Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia menekankan unsur tindakan, cara, dan tujuan yang berujung pada eksploitasi manusia, meski fokus dan ruang lingkungannya berbeda. Dengan demikian, perdagangan orang tetap diakui sebagai tindak pidana kemanusiaan yang menuntut perlindungan penuh bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Efendi, Jonaedi., Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Kencana, 2016.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian. *Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Kemenppa, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Makalah / Artikel / Prosiding :

Akhirudin, and Ariawan Gunadi. “Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Legal Review of the Criminal Act of Human Trafficking.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–11.

Amingga Meilana Primastito. “Perlindungan Hukum Pidana Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).” *Skripsi*, 2024, 1–80.

Angela, Melisa, Dewi Shinta Permatasari, and Dave David Tedjokusumo. “Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Negara Anggota Asean.”

- PALAR (*Pakuan Law Review* 10, no. 03 (2024): 1–14. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.
- Arrozi, Muhammad Dimas. "Kajian Kriminologi Terhadap Pengemis Online Melalui Aplikasi Tiktok," 2023.
- Bambang Yunarko, Titik Suharti, and Septiana Prameswari. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPLOITASI LANSIA SEBAGAI OBJEK KONTEN LIVE STREAMING TIKTOK Bambang." *Perspektif* 29, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i1.914>.
- Bukara, Brenda Rahel, Mercy M.M. Setlight, and T. Debby Antow. "Tinjauan Hukum Terhadap Pemilik Akun Yang Melakukan Konten Live Streaming Pengemis Online Pada Platform Tiktok Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 13 (2025): 1–12.
- Dinda Putri Febriana, Nuroh, Rizqika Ayu Amalia, Ganis Vitayanty, Ismi Korifah, Loso, and Noor. "Perbandingan Hukum Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat)." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.128>.
- Fachrudin, Irsyad, and Rosalinda Elsin Latumahina. "Tindakan Eksploitasi Lansia Di Tiktok Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana." *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 6 (2023): 547–54. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i6.815>.
- Febriansyah, Mustaqfirin Asyrof Setya. "Praktik Live Streaming Tiktok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif Dan Sadd Adz-Dzariah." *Skripsi*, 2023, 1–95.
- Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian. *Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemenpppa.Go.Id*, 2019. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/ca5bf-pedoman-teknis-untuk-gugus-tugas-tpo.pdf>.
- Mikhael, Lefri, and Rehnalemken Ginting. "Perbandingan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Singapura." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67446>.
- Muhammad, Izzul Haq. *Tinjauan Yuridis Perbuatan Eksploitasi Mengemis Melalui Media Sosial*, 2024.
- Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusi." *Pembangunan Pendidikan* 2, no. 3 (2014): 1–15.
- Ni Wayan Dian Anggita Sari, A. A Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari. "Tinjauan Terhadap Fenomena Pengemis Online Dengan Dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Oleh Menteri Sosial Republik Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 3 (2024): 1–6. <https://doi.org/10.22225/jah.6.3.2024.370-375>.

Nisa, Lailiya Ifatun. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KONTEN KREATOR DARI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) DI APLIKASI TIKTOK.” *Skripsi*, 2025, 1–117.

Nuraini, Nasrulloh, Hamidatul Latifah, Rizka Qurrota Ayuni, and Puji Kastrawi. “Moralitas Di Dunia Maya: Hukum Mengemis Online Live Tik Tok Dalam Perspektif Al-Ghazali.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2024): 64–82. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7577>.

Nursita Fierdiana Dwi Andariesta, Astuti, Toetik Rahayuningsih. “EKSPLOITASI LANSIA DALAM BENTUK PENGEMISAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK.” *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 7, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.e-ISSN>.

Sari, Nurma Novita, and Yudha Bagus Tunggal Putra2. “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMIS YANG DILAKUKAN MELALUI LIVE STREAMING TIKTOK CLEAR.” *Jurnal Hukum Pidana 2* (2024): 1–23.

Silaban, L C. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau),” 2023, 1–114.

SRI KARTIKA ABIDIN. “Mediatisasi Perilaku Sedekah Dan Mengemis Online Melalui Aplikasi Tiktok,” 2025, 1–130.

Veda, Justitia Avila, Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, and Counter-Trafficking and Labour Migration Unit IOM. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kabilah: Journal of Social Community*. Vol. 9, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Lainnya.